



P E N E T A P A N
Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Bui Khiong, lahir di Segarau Parit pada tanggal 19 Agustus 1984, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 RW 003/005, Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Bik, tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Bik, tanggal 4 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan Nomor Register 96/Pdt.P/2022/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah om dari anak laki-laki yang bernama ARDIANSYAH yang lahir di Tonggorisa 03-05-2003 adalah anak sah dari suami-istri ZULKARNAIN dan ROSDIANA;
2. Bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan pemohon di Biak;
3. Bahwa orang tua anak tersebut bernama ZULKARNAIN, dan ROSDIANA, saat ini bertempat tinggal di TONGGORISA KEL. TONGGORISA KEG. PALI BELO/ KAB BIMA PROVINSI NTB;
4. Bahwa anak ARDIANSYAH . saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai prajurit TNIAD;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk Prajurit TNI-AD;
6. Bahwa untuk menjadi Wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon yang bernama BUI KHIONG Pekerjaan KARYAWAN SWASTA Tempat/ Tanggal Lahir di Segarau Parit Pada Tanggal 19 - 08 - 1984 Alamat Kelurahan Fandoi Jln. Imam Bonjol Kec. Biak Kota sebagai wali terhadap keponakan yang bernama ARDIANSYAH yang lahir di Tonggorisa pada tanggal 03 Mei 2003 adalah anak sah dari suami-istri ZULKARNAIN , dan ROSDIANA , Khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama Bui Khiong yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Asli Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Zulkarnain sebagai Pihak Kesatu dan Bui Khiong sebagai Pihak Kedua tertanggal 14 September 2022, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bui Khiong yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Ardiansyah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Bik



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ardiansyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardiansyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Ridwan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebab Saksi adalah saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian untuk pendaftaran TNI-AD yang diminta oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Ardiansyah sebab Ardiansyah adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah paman dari Ardiansyah;
 - Bahwa pada saat ini Ardiansyah tinggal bersama dengan Pemohon dalam satu rumah;
 - Bahwa kedua orang tua Ardiansyah pada saat ini berdomisili di Tonggorisa, Kabupaten Bima;
 - Bahwa Saksi mengenal kedua orang tua Ardiansyah sebab dahulu Saksi pernah bertetangga dengan orang tua Ardiansyah;
 - Bahwa setahu Saksi, kedua orang tua Ardiansyah mengizinkan anaknya untuk mengikuti seleksi menjadi anggota TNI AD, dan untuk itu kedua orang tua Ardiansyah telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi **Arham**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian untuk pendaftaran TNI-AD yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Ardiansyah sebab Ardiansyah adalah tetangga Pemohon di Tonggorisa dan di Biak;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari Ardiansyah;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Zulkarnain dan Rosdiana;
- Bahwa pada saat ini Ardiansyah tinggal bersama dengan Pemohon dalam satu rumah;
- Bahwa kedua orang tua Ardiansyah pada saat ini berdomisili di Tonggorisa, Kabupaten Bima;
- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tua Ardiansyah sebab dahulu Saksi pernah bertetangga dengan orang tua Ardiansyah ketika di Tonggorisa;
- Bahwa Saksi dan Ardiansyah sama-sama merantau ke Biak tahun ini;
- Bahwa setahu Saksi, kedua orang tua Ardiansyah mengizinkan anaknya untuk mengikuti seleksi menjadi anggota TNI AD, dan untuk itu kedua orang tua Ardiansyah telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin menjadi wali atas keponakan Pemohon yang bernama Ardiansyah dalam hal menandatangani surat-surat kelengkapan persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Bik



Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-3, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT 003/ RW 005, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, dan P-5, diperoleh fakta bahwa Ardiansyah adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri Zulkarnain dan Rosdiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-2 berupa Surat Kuasa Perwalian yang ditandatangani oleh Zulkarnain sebagai Pemberi Kuasa dan Bui Khiong (Pemohon) sebagai Penerima Kuasa, serta dikuatkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa kedua orang tua kandung Ardiansyah pada saat ini berdomisili di Desa Tonggorisa, RT 007/ RW 003, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia adalah paman dari Ardiansyah di mana dalil ini telah dikuatkan dengan bukti surat P-3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Ardiansyah akan mengikuti Tes Penerimaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia maka untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan ayah dan ibu kandungnya yang pada saat ini berkedudukan di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga tidak dapat menandatangani surat-surat/ kelengkapan administrasi tersebut, dan oleh karena itu Pemohon memerlukan Penetapan sebagai wali atas Ardiansyah dari Pengadilan Negeri agar Pemohon dapat menandatangani surat-surat/administrasi dimaksud dan bertanggung jawab atas Ardiansyah dalam mengikuti pendaftaran Calon Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan untuk hal tersebut orang tua kandung Ardiansyah tidak berkeberatan serta telah menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kuasa Perwalian (bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa, "*Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara;*"

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 b mengatur bahwa, "*Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;*

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Bik



- a) *Bapak Kandung;*
- b) *Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;*
- c) *Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;*
- d) *Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;*
- e) *Paman/bibi, apabila tersebut subsusub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;*
- f) *Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan.*

Di luar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)";

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No.

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Bui Khiong**, pekerjaan Karyawan Swasta, lahir di Segarau Parit, tanggal 19 Agustus 1984, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, adalah **WALI** bagi **Ardiansyah**, anak kandung dari suami-istri Zulkarnain dan Rosdiana, yang lahir di Tonggorisa pada tanggal 3 Mei 2003 **khusus** untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan, dan bertanggung jawab dalam mengikuti proses seleksi prajurit TNI-AD;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh R. Kemala Nababan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Irwan Sinaga, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 95.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)